

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Konsekwensi AL Qur'an Surat An Nisa' ayat 34 itu tetan ke pemimpinan rumah tangga pada pundak suami, jika istri sebagai wanita karier yang diperjelas oleh Hadis Nabi dari Ibnu Umar. Karena kepemimpinan pada suami itu bersifat struktural.
2. Tanggung jawab terhadap nafkah wanita (istri) karier ini tetap merupakan kewajiban suami, jika suami menerima dengan kondisi istrinya tersebut. Apabila istri disuruh untuk berhenti kerja dan tidak mentaati, maka istri tidak berhak atas nafkah suami.

B. Saran-saran

Akhir dari kajian atau penulisan yang sangat sederhana ini, penulis ingin menyampaikan sedikit pesan yaitu:

1. Bagi umat Islam khususnya kaum suami hendaklah mengetahui dan memahami tentang pemberian nafkah istri, dan bersikap bijaksana dalam menerima kemajuan sehingga bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Dalam menempuh kehidupan rumah tangga hendaknya suami istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
3. Kerjasama yang dinamis akan menghasilkan keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga.

